



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Rofi Alias Sebot Bin M. Saleh
2. Tempat lahir : Bumi Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/27 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesuma Bangsa Karet Kalianda RT 004 RW
004 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sofyan Rofi Alias Sebot Bin M. Saleh ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Sofyan Rofi Alias Sebot Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Deny Galih Riazzy, S.H, M.H., DKK Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di Jl,Lintas Sumatera No.71 Kel.Way Urang Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 137/SK/BBHAR/DPC-PDIP/LS/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdakwa alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,40 (empat koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A13;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH bersama-sama dengan AGUNG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH menghubungi AGUNG (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nomor telepon 083143785200 untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana narkotika tersebut ingin dijual Kembali oleh terdakwa, lalu AGUNG (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan menanyakan terdakwa butuh berapa banyak narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada AGUNG (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa menuju tempat KURNI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB AGUNG (DPO) Kembali kerumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan digital, kemudian terdakwa dan AGUNG (DPO) mengkonsumsi sebagian kecil narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa untuk pulang. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ARI untuk menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ARI, lalu sekira pukul 19.15 WIB, ARI mendatangi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang telah ditimbang terlebih dahulu oleh terdakwa dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah itu ARI pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Briptu Gunarso, saksi Briptu Kevin Sri Alfath dan saksi Briptu Agung Darmawan mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu para saksi langsung pergi menuju rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastic klip kosong, 1 (satu) bong yang disembunyikan dibawah Kasur di dalam kamar terdakwa, lalu para saksi juga menemukan 1 (Satu) HP Merk Samsung A13 dan 1 (satu) kotak rokok surya 17 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut: Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH menghubungi AGUNG (DPO) melalui telepon dengan nomor telepon 083143785200 untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana narkotika tersebut ingin dijual Kembali oleh terdakwa, lalu AGUNG (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan menanyakan terdakwa butuh berapa banyak narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab membutuhkan sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada AGUNG (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa menuju tempat KURNI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB AGUNG (DPO) Kembali kerumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan digital, kemudian terdakwa dan AGUNG (DPO) mengkonsumsi sebagian kecil narkotika jenis sabu tersebut sampai akhirnya AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa untuk pulang. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ARI untuk menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ARI, lalu sekira pukul 19.15 WIB, ARI mendatangi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang telah ditimbang terlebih dahulu oleh terdakwa dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah itu ARI pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Briptu Gunarso, saksi Briptu Kevin Sri Alfath dan saksi Briptu Agung Darmawan mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika di rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu para saksi langsung pergi menuju rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastic klip kosong, 1 (satu) bong yang disembunyikan dibawah Kasur di dalam kamar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu para saksi juga menemukan 1 (Satu) HP Merk Samsung A13 dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 17 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut: Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi BRIPTU KEVIN SRI ALFATH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sofyan Rofi alias Sebot Bin M. Saleh;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Briptu Kevin Sri Alfath, Briptu Gunarso, Briptu Agung Darmawan, dan 3 personil Satresnarkoba Polres Lampung Selatan lainnya;
- Bahwa dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam rumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO);
- Bahwa KURNI (DPO) merupakan bos dari AGUNG (DPO), sedangkan terdakwa kenalnya dengan AGUNG (DPO) dan terhadap KURNI (DPO) terdakwa belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO) pada tanggal 24 Mei 2024 dengan harga Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) tersebut adalah memang untuk dijual Kembali, bukan untuk di konsumsi;
- Bahwa terhadap narkoba yang menjadi barang bukti tersebut telah berhasil dijual 1 klip kecil seharga Rp. 150.000,- kepada Sdr. ARI;



- Bahwa terdakwa telah melakukan bisnis jual-beli narkoba selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan KURNI dan AGUNG adalah sebatas jual-beli putus, bukan titip jual atau menjadi perantara jual-beli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi BRIPTU GUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sofyan Rofi alias Sebot Bin M. Saleh;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Briptu Kevin Sri Alfath, Briptu Gunarso, Briptu Agung Darmawan, dan 3 personil Satresnarkoba Polres Lampung Selatan lainnya;
- Bahwa dapat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang mengatakan terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam rumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO);
- Bahwa KURNI (DPO) merupakan bos dari AGUNG (DPO), sedangkan terdakwa kenalnya dengan AGUNG (DPO) dan terhadap KURNI (DPO) terdakwa belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO) pada tanggal 24 Mei 2024 dengan harga Rp. 4.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) tersebut adalah memang untuk dijual Kembali, bukan untuk di konsumsi;
- Bahwa terhadap narkoba yang menjadi barang bukti tersebut telah berhasil dijual 1 klip kecil seharga Rp. 150.000,- kepada Sdr. ARI;
- Bahwa terdakwa telah melakukan bisnis jual-beli narkoba selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan KURNI dan AGUNG adalah sebatas jual-beli putus, bukan titip jual atau menjadi perantara jual-beli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Briptu Kevin Sri Alfath, Briptu Gunarso, Briptu Agung Darmawan, dan 3 personil Satresnarkoba Polres Lampung Selatan lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam rumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO);
- Bahwa KURNI (DPO) merupakan bos dari AGUNG (DPO), sedangkan terdakwa kenalnya dengan AGUNG (DPO) dan terhadap KURNI (DPO) terdakwa belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO) pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) tersebut adalah memang untuk dijual Kembali, bukan untuk di konsumsi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menghubungi AGUNG (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu senilai Rp. 4.500.000,- agar terdakwa dapat menjualnya Kembali;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada AGUNG (DPO) secara tunai dirumah terdakwa karena pada saat terdakwa menghubungi AGUNG (DPO), AGUNG (DPO) langsung mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba yang menjadi barang bukti tersebut telah berhasil dijual 1 klip kecil seharga Rp. 150.000,- kepada Sdr. ARI, sdr. ARI merupakan orang kalianda;
- Bahwa transaksi antara terdakwa dengan sdr. ARI dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB pada saat terdakwa sedang berjualan nasi goreng;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi klip-klip kecil untuk dijual Kembali;
- Bahwa apabila narkoba berhasil dijual secara keseluruhan, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan bisnis jual-beli narkoba karena memang membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,40 (empat koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A13;
6. 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut:
 - Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Briptu Kevin Sri Alfath, Briptu Gunarso, Briptu Agung Darmawan, dan 3 personil Satresnarkoba Polres Lampung Selatan lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam rumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO);
- Bahwa KURNI (DPO) merupakan bos dari AGUNG (DPO), sedangkan terdakwa kenalnya dengan AGUNG (DPO) dan terhadap KURNI (DPO) terdakwa belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari KURNI (DPO) melalui AGUNG (DPO) pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO) tersebut adalah memang untuk dijual Kembali, bukan untuk di konsumsi;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi AGUNG (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu senilai Rp. 4.500.000,- agar terdakwa dapat menjualnya Kembali;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada AGUNG (DPO) secara tunai dirumah terdakwa karena pada saat terdakwa menghubungi AGUNG (DPO), AGUNG (DPO) langsung mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba yang menjadi barang bukti tersebut telah berhasil dijual 1 klip kecil seharga Rp. 150.000,- kepada Sdr. ARI, sdr. ARI merupakan orang kalianda;
- Bahwa transaksi antara terdakwa dengan sdr. ARI dilakukan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB pada saat terdakwa sedang berjualan nasi goreng;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi klip-klip kecil untuk dijual Kembali;
- Bahwa apabila narkoba berhasil dijual secara keseluruhan, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan bisnis jual-beli narkoba karena memang membutuhkan uang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut:
 - Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI ALI SEBOT BIN M. SALEH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
3. Tanpak Hak atau Melawan Hukum
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini sifatnya alternatif Dimana terdakwa dan pihak lain dapat memenuhi salah satu unsur yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 4.500.000,- kepada KURNI (DPO), menyuruh AGUNG (DPO) untuk melakukannya, dimana AGUNG (DPO) sebagai yang melakukan dan terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan. Peran dari terdakwa itu sendiri merupakan pemilik uang dan menyerahkan uang tersebut kepada AGUNG (DPO) untuk kemudian dibelikan narkoba jenis sabu kepada KURNI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkoba golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B: 3 bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Sampel B: 3 bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa *“yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, *“peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa *“narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkotika golongan I jenis sabu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih”. Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I dengan berat netto seluruhnya 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH., sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL78FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih; Sampel B:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih; Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, Mendapatkan hasil sebagai berikut:

- Sampel A: 1 (Satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Sampel B: 3 bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sampel C: seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening, benar Positif Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 16/10590.05/2024 dari Kantor Pegadaian Unit Kalianda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang atas nama Dwika Rahma A.E. dan Nur Komala Putri, serta Pengelola Unit Kalianda atas nama Dwika Rahma A.E. menerangkan Adapun hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 5,05 (lima koma nol lima) gram dikurangi berat plastic pembanding yang dibawa BRIPTU Restu Aditya Prayudha dan ditimbang seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram sehingga berat netto menjadi 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang disita dari tersangka SOFYAN ROFI Als SEBOT BIN M. SALEH.

maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang “tanpa hak atau melawan hukum” yang unsurnya telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan sebelumnya memang benar ditujukan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH menghubungi AGUNG (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nomor telepon 083143785200 untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, yang mana narkoba tersebut ingin dijual Kembali oleh terdakwa, lalu AGUNG (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan menanyakan terdakwa butuh berapa banyak narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab membutuhkan sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada AGUNG (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa menuju tempat KURNI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 14.00 WIB AGUNG (DPO) Kembali kerumah terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic sedang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan digital, kemudian terdakwa dan AGUNG (DPO) mengkonsumsi sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut sampai akhirnya AGUNG (DPO) pergi dari rumah terdakwa untuk pulang. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi ARI untuk menawarkan narkoba

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kepada ARI, lalu sekira pukul 19.15 WIB, ARI mendatangi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip kecil berisikan narkoba jenis sabu yang telah ditimbang terlebih dahulu oleh terdakwa dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah itu ARI pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Briptu Gunarso, saksi Briptu Kevin Sri Alfath dan saksi Briptu Agung Darmawan mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah terdakwa di Jalan Kesuma Bangsa Kampung Karet Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu para saksi langsung pergi menuju rumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bundel plastic klip kosong, 1 (satu) bong yang disembunyikan dibawah Kasur di dalam kamar terdakwa, lalu para saksi juga menemukan 1 (Satu) HP Merk Samsung A13 dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 17 yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan dan perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur **Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menjual, membeli, Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan maksud permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dan permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 8 tahun dan 6 Bulan, dan pidana penjara maksimal 20 tahun, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 Subsidiair 6 (enam) bulan penjara., juga pidana denda dengan ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,40 (empat koma empat puluh) gram;

yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana yang mana menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A13;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16.

yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, yangmana hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



pidana, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOFYAN ROFI ALIAS SEBOT BIN M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum" **"Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,40 (empat koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A13;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16.

Dirampas untuk dimusnahkan

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARINAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi menghadap oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27